



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN/
KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 13/HK.03.1/1173/2023
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM KECAMATAN BLANG MANGAT KOTA LHOKSEUMAWE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 ✓

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa Sekretaris atau Staf Sekretariat PPS dapat diusulkan pemberhentian karena (a). meninggal dunia; (b) berhalangan tetap; atau (c) hasil evaluasi PPS. Kemudian Pasal 76 ayat (4) menyebutkan bahwa Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain berdasarkan usulan PPS yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dalam Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

Memperhatikan : Keputusan Keuchik Gampong Mane Kareung Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe Nomor : 17/MK/X/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Keuchik Gampong Mane Kareung Nomor 01/MK/I/2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Mane Kareung Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 49 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 13/HK.03.1/1173/2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BLANG MANGAT KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Memberhentikan Dira Hayuni sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Mane Kareung Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 24 April 2024.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 Oktober 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

TTD

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN BLANG MANGAT KOTA LHOKSEUMAWE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN PERUBAHAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) MANE KAREUNG KECAMATAN
BLANG MANGAT KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

MANE KAREUNG

NO	GAMPONG	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Mane Kareung	Maulidin	Sekretaris PPS	
2	Mane Kareung	Muzakir	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Penggantian Sdr. Dira Hayuni
3	Mane Kareung	Nurmalawati	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan	

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 Oktober 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

TTD

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,

T. Harist Muzani

